



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 476/KEP.48-DPPKBP3A/2023
TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PETUGAS PENGAMANAN DAN PRAMUSAJI
PADA BALAI PENYULUHAN KB TINGKAT KECAMATAN
SEKABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program prioritas nasional dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi penunjang urusan pemerintah daerah yang semula dianggarkan dalam Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) mengingat besarnya Fiskal APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2023, maka dukungan biaya dilimpahkan/ menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka terciptanya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran pada lingkup Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan dipandang perlu adanya Petugas Pengamanan dan Petugas Pramusaji pada masing-masing Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan Sekabupaten Cianjur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cianjur tentang Penetapan Nama-Nama Petugas Pengamanan dan Pramusaji Pada Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan Sekabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4);


12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan Anak Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 92);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 187);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 188);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Cianjur Nomor 900/Kep-01/BKAD/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PETUGAS PENGAMANAN DAN PRAMUSAJI PADA BALAI PENYULUHAN KB TINGKAT KECAMATAN SEKABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Petugas Pengamanan dan Pramusaji Pada Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan Sekabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Belanja Jasa Petugas Pengamanan dan Petugas Pramusaji pada masing-masing Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Cianjur ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cianjur
Pada Tanggal 27 Januari 2023
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 476/KEP.48-DPPKBP3A/2023

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PETUGAS
PENGAMANAN DAN PRAMUSAJI
PADA BALAI PENYULUHAN KB
TINGKAT KECAMATAN
SEKABUPATEN CIANJUR TAHUN
ANGGARAN 2023.

NO	NAMA BALAI	TENAGA KEAMANAN	PRAMUSAJI
1.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Cianjur	Siti Zulfa Syadiah	Diana Renata
2.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Warungkondang	Arif Rifqi	Riska
3.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Cibeber	Piyat	Muhammad Wibowo, S.Pd
4.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Cilaku	Hana Nabilah, S.Sos	Yeni Purnamasari
5.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Ciranjang	Cepi, S.Ip	Juju
6.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bojongpicung	Deni Mulyani	Cici Setiawati
7.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Karangtengah	Ai Nurohmah	Moch. Nauval Ataqqi
8.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Mande	Dasep Rahmat, S.Pd. I	Yuni Sri Karmilah
9.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sukaluyu	Dodi Sugian	Dini Nurhasanah
10.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pacet	Luky Heriana	Dewi Kartikasari, S.Ip
11.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Cugenang	Asep Rusli Iskandar, S.Ip	Delis Nuraeni
12.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Cikalongkulon	Muhamad Nur Jaelani	Ilham Fauzi
13.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sukaresmi	Denni Saptanu Wijaya, S.Ip	Mochammad Raihan Aprilianto
14.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sukanagara	Ajat Darmawan, S.Ip	Ai Sumiati

15.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Campaka	Andri Anwari	Baedah
16.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Takokak	Indayati	Nuraeni
17.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kadupandak	Resti Ambarsari	Tantri Sulastri
18.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pagelaran	Samsudin, S.Ip	Sutia Kusmiati, S.Ip
19.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tanggeung	Eti Rohaeti	Titin Rukmayati, S.Sos. I
20.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Cibinong	Ir Ir Perdiana	Resna
21.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sindangbarang	Parja Kurnia	Nia Daniati
22.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Agrabinta	Sapdi, S.Ip	Agus Erix Ferdiana, S.Pd
23.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Cidaun	Yosep Herianto	Rodini
24.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Naringgul	Giena Rosalina	Jejen Jatnika
25.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Campakamulya	Sigit Sugito	Ai Patma Patmawati, S.Pd
26.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Cikadu	Deni Abdul Aziz	Ahmad Saepul Malik
27.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gekbrong	Aa Suganda	Mira Regina
28.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Cipanas	Siti Rahma Padilah	Cepi Cahyadi
29.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Cijati	Endang Rahayu	Deby Fanesa
30.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Leles	Hergayadi	Leni Ad
31.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Haurwangi	Muhamad Fitriyatna	Neneng Lisyulianti, S.Pd

32.	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pasirkuda	Cepi Hanapia, M.Si	Mia Meliyani, S.Ap
-----	--	--------------------	--------------------

Ditetapkan di Cianjur
Pada Tanggal **27 Januari 2023**
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMA